

PEMBERHENTIAN – PPS – PEMILU 2024

2023

KPT KPU BULUKUMBA NO 294 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANAH KONGKONG DAN KELURAHAN KASIMPURENG KECAMATAN UJUNG BULU KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Kongkong dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Nomor: 187/PP.04.1-BA/7302/2023.
- Dalam Keputusan ini Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Kongkong dan Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2023.